

HIGHLIGHTING CONSIDERATIONS OF GORONTALO RELIGIOUS COURT JUDGES IN DETERMINING HEIR ON INDIVIDUAL DISPUTES

Abdur Rahman Adi Saputera, Siti Nur Muthiah Abd Aziz
(Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo)
adisaputrabd@gmail.com. ikakurniawatiskep@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of settling the warsis expert (PAW) in the Gorontalo Religious Court; and what was the judge's consideration in completing the Inheritance Petition (PAW) at the Gorontalo Religious Court. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method with a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. The results of this study indicate that the settlement process of Inheritance Designation (PAW) at the Gorontalo Religious Court has been carried out with the applicable procedures and conditions based on statutory regulations. Applications for the determination of heirs and cases of claim for inheritance must be seen whether the formal requirements have been fulfilled or not, match or not with the family tree of the kelurahan. If it is not suitable, the judge will be rejected (NO) to continue the case. The judges' considerations in making the decision were: the heir had died; the heirs exist and are still alive; mentioning the interests of the applicant in his application. Basically, the benchmarks of the judge in making his decision must take into account the legal facts revealed in the trial, also pay attention to aspects of justice and benefit for the parties concerned, pay attention to the applicable rules and noble values that develop in society.

Keywords: *Judge's Consideration, Gorontalo Religious Court, Inheritance*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum kewarisan Islam merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Sistem hukum kewarisan Islam adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, maka sistem hukum kewarisan Islam adalah satu bidang ilmu yang mengatur bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris dan bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban keturunan dan kerabat yang ditinggalkan sebagai ahli waris. Adapun di kalangan para ahli hukum Indonesia terdapat perbedaan pemahaman terhadap waris. Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soeppomo menyebutnya dengan istilah

“hukum waris”. Sedangkan waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.¹

Sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt. dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang berlaku wajib dan ditaati oleh umat Islam dulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' (4) ayat: 13-14. Bahwa segala ketentuan yang berkenaan dengan bagian-bagian ahli waris termasuk ketentuan keseimbangan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, laki-laki mendapat bagian lebih dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Nisa (4): 34: bahwa ketentuan kewajiban nafkah yang dibebankan Allah swt. kepada laki-laki, baik nafkah atas istri dan anak-anaknya, maupun atas orang-orang (laki-laki dan wanita) menjadi tanggungannya. Ketentuan ini diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7:

Terjemahnya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²

Menurut Amir Syarifuddin, ungkapan redaksional “*Nasiban Mafrud An*” dalam QS. al-Nisa (4): 7 mengandung prinsip hukum ijabar, bahwa ketetapan hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berhak menambah atau menguranginya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, menjelaskan dengan gamblang bahwa manusia diperintahkan oleh Allah swt, agar dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan

¹ Fikri & Wahidin Fikri & Wahidin, “*Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)*,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (2017).

² Kementerian Agama RI., *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 101.

merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Hukum kewarisan di Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan *matrilineal*, *patrilineal* dan *bilateral*. Sistem kewarisan Islam ditetapkan berdasarkan syariat menurut Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., bukan oleh pemilik harta dengan pengecualian adanya hak pemilik harta yang berkeinginan untuk berwasiat maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkannya, bila yang bersangkutan memiliki harta yang banyak. *Khairan kas|ira* oleh Ulama Tafsir diartikan adalah harta yang banyak. Selanjutnya ia berhak menentukan kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi wasiat selain dari yang berhak menerima warisan. Namun, harus diingat bahwa wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlangsungnya kemaksiatan.³

Harta warisan yang ditetapkan Allah swt. pembagiannya itu diberikan kepada anak-anak dan kerabat terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar. Anak mendapat bagian yang lebih banyak dari lainnya karena mereka merupakan penerus dari orang tuanya. Selain anak, masih ada yang berhak menerima seperti: , nenek, dan kakek walaupun dalam jumlah yang kecil. Adapun dalam hal pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. Atas dasar ini pula, maka bagian anak menjadi lebih besar sebab kebutuhan mereka lebih banyak dalam rangka menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Pertimbangan kehidupan ini pula yang menjadikan perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki sebab kebutuhan lelaki lebih besar seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak dan isteri. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita bertanggungjawab mengatur rumah tangga, mengasuh anak dan menjaga harta suami. Sedangkan lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga. Demikian keadilan diukur dengan kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila keduanya diperlakukan sama sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing berbeda.

Berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas, maka pembagian warisan adalah distrsi bagian-bagian waris menjadi hak ahli waris yang sifatnya bukan monopoli. Harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja atau anak laki-laki saja atau anak-

³ Azhari Akmal Tarigan, "Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim," Jurnal Ahkam (2014).

anak perempuan saja. Melainkan hak kewarisan tersebut diberikan kepada semua ahli waris yang berhak secara merata dengan mengutamakan ahli waris yang terdekat lebih berhak mendapat hak warisnya. Pada sistem hukum kewarisan Islam ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam bukan saja keadilan yang bersifat distrtif semata, akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian kewarisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Inilah yang membedakan pembagian kewarisan berdasarkan sistem hukum kewarisan Islam dengan pembagian kewarisan berdasarkan sistem hukum kewarisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, dan seterusnya hingga sekarang masih berlaku. Wanita tidak dihalangi menerima hak kewarisannya, tidak seperti yang terjadi dalam masyarakat Arab jahiliyah. Ini adalah bentuk penghargaan dan kemuliaan yang sangat besar yang diberikan Allah swt. kepada wanita melalui syariat Islam. Syariat ini telah memberikan hak kewarisan kepada wanita secara penuh, bahkan sampai dengan memberikan hak kewarisan kepada kerabat pihak perempuan seperti saudara laki-laki dan perempuan dari . Ini adalah penghargaan terhadap wanita yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kecuali hanya pada sistem kewarisan Islam.⁴

Selain itu, telah ditentukan bagian dan, dalam arti dan sama-sama memiliki hak waris dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta kewarisan, apabila pewaris meninggalkan keturunan. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka berhak mendapat bagian 1/3 dan untuk asabat senilai 2/3 harta peninggalan pewaris. Pada pembagian ini ditetapkan bagian lebih besar dua kali lipat dari bagian , karena mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga termasuk di dalamnya nafkah untuk . Walaupun dalam sistem hukum kewarisan Islam ditentukan porsi 1 : 1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggungjawab laki-laki lebih besar dibanding beban dan tanggungjawab seorang perempuan dalam keluarganya.

Pada umumnya penyelesaian kewarisan di masyarakat muslim Gorontalo diselesaikan secara adat. Namun pembagian secara adat tersebut lebih banyak berujung

⁴ Muh. Idris, “Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” Jurnal Al-’Adl (2015).

pada terjadinya peselisihan berkepanjangan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan masing-masing ahli waris yang memicu terjadinya sengketa. Pada pembagian tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak merasa puas. Pada akhirnya perkara tersebut diselesaikan oleh pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah kecamatan, tetap tidak menghasilkan kesepakatan. Karena di antara pihak ahli waris yang lainnya melihat pembagian ini tidak mendapat respon yang baik dari ahli waris lainnya, maka dalam keadaan terpaksa mereka mengajukannya kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendekati suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.⁵ Lokasi penelitian yang dipilih penulis yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo yang terletak di Pusat Kota Provinsi Gorontalo yang juga merupakan pusat pemerintahan, perekonomian dan pendidikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang objek dan fokus penelitian.

⁵ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*," in Percetakan Remaja Rosda Karya, 2017.

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih mawaris dan ilmu waris, majalah, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahannya. Dalam suatu penelitian.

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan 1) Teknik wawancara, 2) Teknik observasi, 3) Metode dokumentasi.⁶ Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu: menggambarkan tentang penetapan bagian-bagian ahli waris dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Gorontalo.

B. PEMBAHASAN

1. Seputar Konsep Hukum Kewarisan dalam Islam

Pengertian waris dalam Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Akan tetapi apabila kita membicarakan tentang hukum waris maka kita tidak akan terlepas dari unsur-unsur ini, yakni adalah:⁷

⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2009).

⁷ Khaeron Sirin, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* (2013).

1. Adanya harta peninggalan atau yang lebih dikenal dengan harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.
2. Adanya pewaris yaitu orang yang akan diberikan harta yang ditinggalkan oleh yang mewarisi, pewaris bisa melanjutkan atau mengalihkannya.
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan atau pembagian harta warisan itu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir kewarisan dalam Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Sedangkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraid, yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dari beberapa batasan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan menurut hukum kewarisan Islam, bahwa kewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Karenanya, pengoperan harta kekayaan yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Batasan pengertian tersebut juga menegaskan, bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan sebagai suami-istri atau dengan adanya hubungan nasab (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya).⁸

Pewaris dan Dasar Mewarisi. Dalam hak pewaris dan mewarisi di dasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris itu sendiri. Salah satu yang terpenting dalam waris mewarisi, apabila kita lihat dari ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab orang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Karena hubungan perkawinan. Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan orang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari si mayit.
2. Karena adanya hubungan darah. Seorang dapat mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan

⁸ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I (2018).

si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

3. Karena memerdekakan si mayat. Seorang dapat mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) dari si pewaris disebabkan seorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
4. Karena sasama Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisanya diserahkan kepada baitul maal, dan lebih lanjut akandipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Kelompok Utama Ahli Waris Menurut Hukum Islam. Ahli waris ialah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Adatiga kelompok dalam ahli waris dalam kewarisan bilateral. Mereka terlihat dari garis hukum yang disebutkan diatas.

1. *Zuwil Furudh* ialah ahli waris yang dapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu, di dalam Al-Qur'an menjelaskan siapa saja yang termasuk, di antaranya adalah: (1) Anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, (2) dalam hal ada anak, (3) Duda, (4) Janda, (5) Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*, (6) Saudara laki-laki dan perempuana bergabung dan bersyirkah dalam kalalah, dan (7) Sudara perempuan dalam hal *kalaalah*.
2. *Zul Qarabat* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa, dalam hal ini di antaranya adalah: (1) Anak laki-laki, (2) Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, (3) , (4) Saudara laki-laki dalam hal *kalâlah*, dan (5) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-lakib dalam hal *kalaalah*.
3. *Mawali* ialah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seorang untuk mendapatkan bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang tadi digantikanya itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikanya itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan warisan kalau dia masih hidup.⁹

Proses Penyelesaian Penetapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Gorontalo

⁹ Masnayanti and Abdillah Mustari, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2019).

Masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian untuk mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara *volunteer*, melalui gugatan secara *contensius* bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Masih ada perbedaan pendapat di antara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Ahli waris (PAW) dan P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan). Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Huruf b yang disebut dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat dalam Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyi texnya sebagai berikut: (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama; Kedua Pasal terserbut di atas jika kita cermati secara substansial mengandung satu pengertiannya adalah bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan; Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan oleh karena isi dan maksudnya sama, sedangkan Undang-Undang yang baru tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya Pasal 107 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda-beda.¹⁰

Berdasarkan uraian dapat dipahami bahwa berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogate Lex Periori* yang artinya: “peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang persoalan penyelesaian permohonan penetapan ahli waris menjadikan satu cara

¹⁰ Lina Kushidayati, “*Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia*,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (1970).

yaitu: dengan permohonan penetapan ahli waris dengan mendasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini patut untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar tidak menimbulkan disparitas putusan/penetapan para hakim. Prosedur penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris para pemohon melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon atau beberapa orang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan didaftar sebagai perkara volunter;
2. Permohonan diproses sebagai perkara untuk mendapatkan penyelesaian melalui tahapan-tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita, PHS;
3. Pemanggilan pemohon oleh Jurusita untuk menghadiri sidang;
4. Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan datkan BAS;
5. Proses pembuktian, pembuktian dilakukan sepihak, karena tidak ada pihak yang jadi lawan, sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemohon;

Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (2) angka (2) “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Selanjutnya dalam Pasal 3 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Tugas dan fungsi pengadilan yang dahulu dicantumkan dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah menerima, memutus serta menyelesaikan perkara. Isi dari kalimat dalam undang-undang di atas sebagai landasan seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hakim negara harus menegakan hukum dan keadilan tanpa memihak kepada siapapun, hakim mendapatkan kepercayaan dari negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan, keadilan adalah suatu hal yang nisbi, artinya sangat sulit diukur. Tentu bagi orang yang berperkara ukuran keadilan yang diminta sesuai ukurannya masing-masing. Seorang hakim hanya akan dapat memberikan keadilan yang sejati manakala ia menguasai hukum formil (acara) dan materiil (terapan); Produk Hakim dalam memutuskan perkara ada dua produk yakni Penetapan dan Putusan, dalam tulisan ini yang dibahas adalah tentang penyelesaian Penetapan Ahli Waris dan Perkara Waris.¹¹

¹¹ Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis,” Muslim Heritage (2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian penetapan hakim atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *Jurisdiction Valuntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya) karena pada penetapan hakim hanya ada pemohon tidak ada lawannya. Dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”. Adapun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 61 pada angka 4 “permohonan harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan”. Jadi Penetapan hakim adalah produk hakim dari penyelesaian perkara permohonan yang diajukan secara volunteer. Dalam tulisan ini yang dibahas tentang penetapan hakim atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai bunyi penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang disebut dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Mencermati bunyi pasal ini mengandung dua macam cara menyelesaikan perkara waris, rangkaian kalimat awal yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Ada kalimat “penentuan mengenai harta peninggalan” berarti Hakim menentukan objek sengketa harta peninggalan maka yang demikian penyelesaiannya harus melalui gugatan kontensius karena adanya sengketa mengenai harta peninggalan dan hakim akan menjatuhkan putusan. Kemudian tex yang selanjutnya “serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Dalam tex tersebut tidak ada kata “penentuan mengenai harta peninggalan“, maka hakim hanya menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris dan menentukan bagian masing-masing tanpa ada menyebut objek harta warisan. Penulis mereviu putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 antara lain menegaskan pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *volunteer* pada hal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi: Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*volunteer*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah;
- c. Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, “Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *volunteer* tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan UU yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut penulis, tiga yurisprudensi Mahkamah Agung di atas menegaskan bahwa perkara permohonan harus tidak ada sengketa, dan tidak menetapkan setatus kepemilikan pewaris. Untuk apa ditetapkan bagian masing-masing kalau tidak ada objek harta warisanya. Karena itu, perlu diketahui bahwa seluruh ahli waris benar-benar telah sepakat bulat menyatakan tidak ada sengketa di dalamnya, mereka akan membagi harta warisan secara baik-baik yang pembagiannya secara hukum Islam, makanya mereka pun sepakat untuk memohon penetapan ke Pengadilan Agama agar pembagiannya secara hukum Islam. Bukan mengada-ada tidak ada sengketa (permohonan *volunteer*) yang dikenal dengan sebutan Penetapan Ahli Waris, lalu kemudian hal ini dipaksakan supaya perkaranya dijadikan *contensius* yang dikenal dengan sebutan Perkara Waris (PW). Sebaliknya jika di dalam pembagian harta warisan tersebut benar-benar ada sengketa, maka pasal tersebut telah memberikan jalan yang jelas yakni penyelesaiannya dengan gugatan *contensius* yang dikenal dengan Perkara Waris (PW). Hal ini sesuai dengan bunyi tex penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006, yaitu “... serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Pasal ini memberikan jalan keluar terhadap mereka yang akan membagi wasian dengan baik-baik tanpa ada sengketa yakni: (1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; dan (2) menentukan bagian masing-masing. Kemudian kembali dilihat bagaimana dengan penetapan perkara waris, ternyata masih banyak ditemui amar

penetapannya antara lain: (1) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal dan seterusnya; (2) Menetapkan almarhum meninggalkan ahli waris dan seterusnya; (3) Menetapkan almarhum meninggalkan harta warisan sebidang tanah dan seterusnya....; (4) Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut...; (5) Menetapkan biaya perkara dan seterusnya.¹²Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa dengan merujuk pada bunyi tex undang-undang di atas, maka amar “menetapkan almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah dan lain sebagainya..., tidak perlu karena menentukan objek kepemilikan harus melalui pembuktian kedua belah pihak. Dengan demikian perkara yang modelnya seperti ini harus diperiksa secara kontensius atau perkara ini dikenal sebagai perkara waris.¹³ Dengan demikian diktum,penetapan waris adalah: (1) Bersifat deklarasi menyatakan hukum hal yang diminta Pemohon; (2) Bukan bersifat condemnatoir /menghukum; (3) Bukan bersifat konstitutif, misalnya menyatakan sebagai pemilik tanah/rumah dan seterusnya.

Perlu dilihat kembali sejarah tentang perkembangan hukum waris yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dari Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 Pengadilan Agama di luar Jawa Madura yang mempunyai kewenangan memutus perkara waris itupun untuk menyelesaikan putusannya harus melalui Viat eksekusi Peradilan umum dan Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang mengeluarkan Fatwa waris, kemudian lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama seluruh Indonesia sudah memperoleh kewenangan perkara waris itupun masih ada pemilihan hukum ((reght choice) umat Islam dapat memilih mengajukan ke PA atau ke PN dan ada kewenangan mengeluarkan Akta Komparisi (Pasal 107 angka 2 UU.No.7 tahun 1989), terakhir lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) seperti telah diuraian di atas bahwa Peradilan Agama sudah mempunyai wewenang menangani perkara waris baik secara kontensius bahkan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusannya (eksekusinya), maupun perkara penetapan waris secara volunteer. Lahirnya kewenangan PA mengeluarkan Akta Komparisi waktu itu merupakan peluang yang harus diambil agar dapat membantu umat Islam dalam menyelesaikan kewarisannya. Tentunya

¹²Taufik H. Ngadi, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Januari 2020.

¹³Tomi Asram, Hakim, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 06 Januari 2020.

tidak demikian keadaannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkara waris telah diatur dengan baik dan lengkap.

Khairiah Ahmad, selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan bahwa permohonan dan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak dipelajari oleh hakim kemudian setelah ditentukan hari sidangnya kemudian dikonfirmasi kepada pihak-pihak bahwa isi permohonan dan gugatan serta penetapannya apakah memang sudah tepat. Tidak menutup kemungkinan pada saat itu terjadi perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan. Jadi, disinilah hakim melihat gagasan atau penetapan itu memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan dan gugatan. Formilnya, subjek hukumnya sudah betul, tidak ada pihak yang kurang (disesuaikan dengan silsilahnya atau silsilah keturunan mereka) dikonfirmasi apakah ada yang tidak dimuat dalam permohonan atau gugatan itu. Orang-orang yang harusnya masuk dalam subjek hukum tapi tidak dimasukkan. Dikonfirmasi ketika didapati ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai, itu bisa kemungkinan ketika tidak masuk syarat formilnya gugatan itu objeknya juga secara materil tidak jelas, bisa saja permohonan atau gugatan tersebut ditolak(NO), karena belum bisa berlanjut ke pembuktian dan lain-lain sebagainya (jawab-menjawab).¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa permohonan penetapan ahli waris dan atau gugatan perkara waris, bila tidak sesuai dengan syarat-syarat yang menjadi ketentuan dikabulkannya, maka dapat dipastikan perkara tersebut ditolak (NO).

Salah seorang hakim Tomi Asram mengatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak, cocokkan dengan silsilah keluarga. Apakah ada pihak-pihak yang seharusnya jadi ahli waris yang berhak tidak dimasukkan. Misalnya, suami mengajukan sebagai ahli waris istrinya yang meninggal dunia dan juga anak-anaknya dan tidak memasukkan kedua orang tua dari istrinya (pewaris) yang masih hidup. Ternyata pada persidangan hal ini terungkap dan suami tersebut berkeras tidak memasukkan kedua orang tua pewaris (istrinya) sebagai ahli waris, maka perkara penetapan ahli waris tersebut pasti akan ditolak (NO). Disebabkan ada pihak lain yang sebagai ahli waris dia tidak masukkan. Jadi permohonan atau gugatan cacat formil.¹⁵ Yang bedanya adalah kalau penetapan ahli waris itu tidak ada sengketa, itu

¹⁴Khairiah Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 01 Januari 2020.

¹⁵Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 01 Januari 2020.

hanya ditetapkan saja ahli warisnya, kalau dia mau menetapkan bagiannya masing-masing, boleh juga, tapi tidak menyentuh objek. Tidak ada objek disengketakan (penetapan ahli waris). Misalnya, ditetapkan ahli waris demi pencairan uang pensiun (gaji terusan) atau TASPEN dan sebagainya, atau balik nama objek.

Lanjut hakim Khairiyah Ahmad yang mengatakan bahwa dalam penyelesaian penetapan ahli waris atau dalam penyelesaian sengketa waris, hakim tidak terlalu menganalisa, karena penetapannya sudah jelas (bagian masing-masing) sudah jelas sesuai faraid. Namun yang harus diperkuat adalah pembuktian dalam persidangan, dasarnya adalah siapa yang mendalilkan dia pula yang akan mengungkap pembuktiannya di hadapan hakim. Perlu ditegaskan bahwa, nilai pengakuan sangat tinggi untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Karena itu, yang paling penting untuk dilakukan oleh para hakim dalam kasus penetapan ahli waris dan sengketa waris adalah teori pembuktian. Misalkan sengketa waris sudah pasti ada sengketa di dalamnya, maka harus ada pihak lawan pula. Kalau penetapan ahli waris tidak ada lawan (volunteer) hanya ada pemohon saja. Produknya volunteer ini penetapan saja, namun kalau sengketa waris dia kontradiktur, ada pihak lawan (ada penggugat ada tergugat), ada objek yang disengketakan. Posisi ahli warisnya sama (diperiksa) apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, sama dengan penetapan ahli waris tadi. Bedanya pada sengketa waris, objeknya diperiksa lagi apakah benar objek yang disengketa ini (batas-batas yang sudah ditentukan) adalah objek waris. Jangan sampai malah objek orang lain yang bukan objek pewaris kemudian disengketakan. Apakah benar objek ini benar-benar harta warisan atau bukan milik dari si pewaris ini.¹⁶ Berdasarkan uraian ini maka dapat dipahami bahwa penetapan ahli waris dan perkara waris, prosedurnya berbeda. Permohonan penetapan ahli waris adalah perkara tidak mempunyai lawan sedangkan perkara harus ada lawan.

Medang, salah seorang hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan hal yang hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh beberapa orang informan di atas, bahwa permohonan penetapan waris adalah perkara yang tidak ada sengketa dari para pihak, sedangkan perkara waris atau gugatan sengketa waris adalah perkara yang ada sengketa, dimana penggugat memiliki lawan. Menurut Medang bahwa semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama itu prosesnya sama. Dikabulkan maupun ditolak tergantung penilaian

¹⁶Khairiah Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 01 Januari 2020.

hakim pada pembuktiannya (apakah semua terbukti di hadapan hakim di Pengadilan). Untuk membuktikan tergantung perkembangan dalam persidangan pada proses jawab-menjawab dan pembuktian itu semua akan dipertimbangkan. Pertimbangan hakim itu banyak, tergantung perkembangan dalam persidangan atau proses dalam persidangan. Proses persidangan itu sama semua. Penetapan ahli waris itu permohonan yang tidak ada lawan, tidak ada jawaban (replik-duplik), tinggal pembuktian (apakah benar pihak-pihak termasuk dalam anggota waris). Hakim itu mempertimbangkan apa yang diminta sesuai apa yang diktikan.¹⁷ Berdasarkan uraian ini dapat dipahami bahwa perkara penetapan ahli waris dan perkara waris melalui prosedur yang sama, yaitu harus terpenuhi syarat-syarat yang menjadi ketentuan aturan dalam peradilan, bila tidak maka permohonan atau gugatan itu ditolak (NO).

Informan Tomi Asram mengatakan bahwa penetapan ahli waris itu bukan putusan. Sebab penetapan ahli waris adalah produkvolunteer. Volunteer adalah perkara yang bukan sengketa karena tidak ada lawan. Karena itu tidak ada proses jawab-menjawab. Artinya, permohonan penetapan ahli waris, maka hasilnya pun penetapan. Sedangkan gugatan perkara waris, hasilnya sudah dapat dipastikan adalah putusan hakim tentang sengketa waris. Menurut Tomi, penetapan dan putusan adalah dua hal yang berbeda. Kalau penetapan berarti yang diadili itu tidak ada unsur sengketa seperti ahli waris. Kemudian penetapan ahli waris itu dia lebih cenderung kepada bentuk administratif dalam hak penggunaan pihak yang mengajukan. Contoh kasus: isteri meninggal, ahli waris terdiri dari suami dan tiga orang anak. Rumah dan tanah adalah harta bersama, tapi sertifikat atas nama istri, maka untuk pengurusan balik nama harus menetapkan ahli waris. Mereka dapat menetapkan ahli waris lewat pengadilan, maka dengan demikian hasilnya adalah penetapan suami dan tiga orang anaknya sebagai ahli waris bila yang meninggal (istri) tidak meninggalkan ayah dan nya (bila ayah dan masih hidup, maka keduanya termasuk ahli pewaris). Menurut Tomi (hakim), hal ini bisa saja terjadi pada istri meninggal memiliki tabungan deposito, maka cara mengambilnya harus ada penetapan ahli waris dulu di pengadilan.¹⁸

¹⁷Mehdang, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Januari 2020

¹⁸Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Januari 2020

Lanjut Tomi (hakim), putusan adalah perkara sengketa waris yang bisa jadi sengketa sesama ahli waris; atau bisa juga sengketa dengan orang yang bukan ahli waris; dan atau bisa jadi sengketa tentang besarnya porsi pembagian untuk masing-masing ahli waris. warisan. Misalnya seseorang meninggal dunia ahli waris 5 (lima) orang anak dari istri pertama; 5 (lima) orang anak dari istri kedua. Masing-masing anak ini tidak sepakat dengan besarnya porsi pembagian yang mereka terima, karena sebagian ahli waris merasa terzalimi. Inilah merupakan kasus sengketa waris bila diselesaikan di Pengadilan Agama, sudah pasti hasilnya adalah putusan. Dari mana jalurnya anak ini benar ahli waris atau tidak yang akan diktikan semuanya dalam persidangan. Kemudian diputus oleh majelis hakim. Kalau terbukti, majelis hakim akan memutuskan dalam persidangan. Kalau tidak terbukti maka gugatan para pihak akan ditolak.¹⁹ Berdasarkan uraian ini maka dapat dipahami bahwa proses permohonan penetapan ahli waris dan proses penyelesaian sengketa waris berbeda dalam pelaksanaan dan hasilnya. Permohonan penetapan ahli waris adalah perkara kewarisan tanpa lawan dan hanya akan menghasilkan penetapan hakim, sedangkan perkara sengketa waris adalah perkara yang memiliki lawan dan akan menghasilkan putusan hakim.

Ramleh Ismail (Hakim) mengatakan permohonan penetapan ahli waris dan gugatan sengketa waris proses yang dilakukan adalah mempelajari permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak pemohon dan penggugat. Lalu kemudian dikonfirmasi pihak-pihak yang terkait berdasarkan isi permohonan dan gugatan, setelah itu hakim akan mengambil langkah-langkah penetapannya dan putusannya apakah masalahnya sudah memenuhi syarat dan prosedur baik permohonan maupun gugatan para pihak sebagai sebuah permohonan dan gugatan atau subjek hukumnya sudah betul atau ada pihak-pihak lain yang masih belum dicantumkan dalam permohonan dan gugatan yang semetinya ada tetapi belum dimasukkan dalam subjek hukum yang disesuaikan dengan silsilah keluarga. Berdasarkan uraian ini, pengajuan permohonan dan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan sengketa seperti sertifikat, akta jual beli atau bukti-bukti kepemilikan lainnya.

¹⁹Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Januari 2020

Ramlah Ismail mengatakan bahwa dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/motor atau barang-barang elektronik. Pada proses penyelesaian perkara keawarisan hakim tidak terlalu beranalisis, karena penetapannya sudah jelas bagian untuk masing-masing ahli waris sudah jelas sesuai faraid dengan diperkuat adalah pembuktiannya. Asasnya adalah siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, karena nilai pengakuan sangat tinggi untuk dijadikan bukti (paling penting adalah teori pembuktian).²⁰ Berdasarkan uraian ini, gugatan penggugat atau para penggugat harus lengkap dengan memuat dengan lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, tahun pembuatan, warnanya jika objeknya berupa mobil/motor atau barang-barang elektronik. Bila semua tidak terpenuhi maka dengan otomatis gugatan tersebut ditolak (NO).

Mukhlis (hakim) dalam wawancara mengatakan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat atau juga yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat berupa pembagian tanpa sengketa atau pembagian yang disebabkan terjadinya sengketa, baik antara ahli waris maupun dengan orang yang bukan ahli waris. Pada dasarnya dalam sistem hukum kewarisan, pembagian harta warisan dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau pun didahului dengan sengketa. Artinya pembagian harta warisan ada yang berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu ada yang dilakukan karena sudah terjadi sengketa. Pada kasus pertama, pembagian boleh dilakukan di Pengadilan dan boleh pula dilakukan sendiri dalam keluarga. Namun yang sudah sengketa, pembagiannya harus dilakukan di Pengadilan Agama.²¹ Uraian ini dapat dipahami bahwa proses pengajuan permohonan penetapan ahli waris dan proses gugatan sama. Namun dalam proses persidangan perkara penetapan ahli waris berbeda dengan sengketa waris, karena penetapan ahli waris tidak ada lawannya yang berakhir hanya dengan hasil penetapan, sedangkan perkara waris memiliki lawan yang berakhir dengan hasil putusan hakim.

Mempelajari terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon kemudian dikonfirmasi pihak-pihak yang terkait berdasarkan isi gugatan setelah itu hakim

²⁰Ramlah Ismail, Selaku Juru Sita di PA, *Wawancara*, Tanggal 05 Januari 2020.

²¹Mukhlis selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2020.

akan mengambil langkah-langkah penetepannya apakah masalahnya sudah memenuhi syarat dan prosedur gugatan waris sebagai sebuah gugatan atau subjek hukumnya sudah betul atau ada pihak-pihak lain yang masih kurang atau belum dicantumkan dalam gugatan yang semetinya ada tetapi belum dimasukkan dalam subjek hukum, disesuaikan dengan silsilah keluarga. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan sengketa seperti sertifikat,akta jual beli atau bukti-bukti kepemiliksn lainnya.

Miranda Moki menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan para informan sebelumnya. Miranda Moki dalam wawancara mengatakan bahwa proses awal yang dilakukan adalah mempelajari terlebih dahulu permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak pemohon atau penggugat. Lalu kemudian dikonfirmasi kepada para pihak pemohon atau penggugat kurang dan tidaknya isi permohonan atau isi gugatan, setelah itu hakim akan mengambil langkah selanjutnya apakah masalahnya permohonan atau gugatan tersebut sudah memenuhi syarat dan prosedur permohonan atau gugatan waris sebagai sebuah subjek hukumnya sudah benar atau ada pihak-pihak lain yang masih kurang atau belum dicantumkan dalam gugatan yang semetinya ada. Pengajuan permohonan dan gugatan waris harus disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan baik sengketa maupun tidak seperti sertifikat,akta jual beli atau bukti-bukti kepemilikan lainnya.²² Berdasarkan uraian yang disampaikan informan di atas, maka dapat dipahami bahwa permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak, baik oleh pemohon penetapan ahli waris atau oleh surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara sengketa waris harus memenuhi syarat dan sesuai prosedur subjek hukumnya sudah benar atau ada pihak-pihak lain yang masih kurang atau belum dicantumkan dalam gugatan yang semetinya ada harus dipenuhi. Selain itu harus disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan baik sengketa maupun tidak, seperti sertifikat dan akta jual beli, serta bukti-bukti kepemilikan lainnya.

Yitsanti Laraga selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo mengungkapkan hal yang sama dengan apa yang disampaikan para informan di atas,

²²Miranda Moki, Panitera Muda Permohonan di PA Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2020.

bahwa yang pertama-tama yang harus dilakukan untuk dalam proses pengajuan permohonan penetapan ahli waris dan gugatan waris adalah mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian dikonfirmasi kepada para pihak-pihak pemohon dan penggugat tentang isi gugatan setelah itu hakim akan mengambil langkah-langkah penetapannya apakah masalahnya sudah memenuhi syarat dan prosedur sebagai sebuah permohonan dan gugatan atau subjek hukumnya sudah sesuai atau ada pihak-pihak sebagai ahli waris yang masih kurang atau belum dicantumkan dalam permohonan dan gugatan yang semestinya ada tetapi belum dimasukkan dalam subjek hukum yang disesuaikan dengan silsilah keluarga. Pengajuan gugatan waris harus disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan sengketa seperti sertifikat, akta jual beli atau bukti-bukti kepemilikan lainnya. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/motor atau barang-barang elektronik. Kalau dalam waris kita tidak terlalu beranalisis, karena penetapannya sudah jelas (bagian masing-masing) sudah jelas sesuai faraid yang diperkuat dengan pembuktian. Asasnya adalah siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, karena yang nilai pengakuan sangat tinggi untuk dijadikan bukti.²³

Berdasarkan uraian pembahasan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Perkara Waris (PW) di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku berdasarkan aturan perundang-undangan. Hal ini terlihat pada apa yang disampaikan oleh para informan pada pembahasan di atas bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak, cocok atau tidak dengan silsilah keluarga dari kelurahan. Apakah masih ada pihak-pihak yang seharusnya jadi ahli waris yang berhak tidak dimasukkan. Ternyata pada proses persidangan semua ini terungkap, maka perkara penetapan ahli waris atau perkara gugat waris tersebut pasti akan ditolak (NO). Hal ini disebabkan adanya pihak lain sebagai ahli waris tidak dimasukkan, dengan demikian permohonan atau gugatan

²³Yitsanti Laraga selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2020.

tersebut dapat dikatakan cacat formil. Selain itu, perbedaan penetapan ahli waris dengan sengketa waris adalah penetapan dimana hakim hanya cukup menetapkan saja ahli warisnya, boleh pula menetapkan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak menyentuh objek (tidak ada objek disengketakan) kemudian akhir putusannya adalah penetapan ahli waris. Sedangkan perkara waris atau sengketa waris adalah perkara yang memiliki lawan, ada obyek sengketa, dan akhir proses persidangannya adalah putusan hakim.

Menelisik Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Petapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Gorontalo

Adapun pertimbangan hakim dalam penyelesaian Petapan Ahli Waris (PAW) dan Perkara Waris (PW) di Pengadilan Agama Gorontalo, penulis mengemukakan beberapa contoh pertimbangan hakim, baik dalam penetapan hakim dalam kasus penetapan ahli waris maupun putusan hakim dalam perkara sengketa waris adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0372/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tanggal 02 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah istri dari Mulyadi S. Alim, pemohon menikah dengan Mulyadi S. Alim pada tanggal 14 September 1995 sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Suwawa Nomor: 148/20/IX/1995 tanggal 05 Oktober 1995;
- b. Bahwa semasa usia pernikahan pemohon dengan Mulyadi S. Alim telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: (a) Marvita Alim (perempuan, lahir tanggal 17 Mei 1995); (2) Abd. Rahman Alim (laki-laki, lahir tanggal 25 September 2005);
- c. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 suami Pemohon yang bernama Mulyadi S. Alim meninggal karena sakit di Desa Bondaraya sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 472/BNDR/SUW-SEL/231/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bondaraya tanggal 01 Agustus 2016, begitu pula kedua orang tua almarhum Mulyadi S. Alim telah meninggal dunia;
- d. Bahwa setelah kematian suami pemohon tersebut, kedua anak pemohon dan almarhum Mulyadi S. Alim tetap tinggal bersama dengan pemohon, dan pemohon senantiasa

menyayangi dan memberikan perhatian serta biaya hidup dan pendidikan yang cukup untuk kedua anak tersebut;

- e. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Mulyadi S. Alim yaitu: (a) Ritna Kumuria (Istri Almarhum); (b) Marvita Alim (Anak perempuan Almarhum); dan (3) Abd. Rahman Alim (Anak laki-laki Almarhum);
- f. Bahwa selain mengajukan permohonan penetapan ahli waris, mengingat kedua anak kedua pemohon dan Almarhum Mulyadi S. Alim yang bernama Abd. Rahman Alim (Anak laki-laki Almarhum), masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum, maka pemohon bermohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- g. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menerima permohonan pemohon dan menjatuhkan penetapan: (a) Primair: (1) Mengabulkan permohonan pemohon; (2) Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mulyadi S. Alim adalah: (-) Ritna Kumuria (Istri Almarhum); (-) Marvita Alim (Anak perempuan Almarhum); (-) Abd. Rahman Alim (Anak laki-laki Almarhum); (3) menetapkan pemohon sebagai wali dari anak bernama Abd. Rahman Alim, laki-laki, lahir tanggal 25 September 2005; dan (4) menetapkan biaya perkara menurut hukum; (b) Subsidiar: jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Pembuktian pada Proses Persidangan

- a. Bahwa pada hari persidangan telah ditentukan pemohon datang menghadap kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;
- b. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:
 - 1) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 148/20/IX/1995 tanggal 05 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa (bukti P.1);

- 2) Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Mulyadi Alim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bondaraya Nomor: 472/BNDR/SUW-SEL/ 231/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 (bukti P.2);
 - 3) Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/BNDR-SWWSEL/ 232/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dat dan ditandatangani oleh pemohon di depan Kepala Desa Bondaraya dan Camat Suwawa Selatan (bukti P.3);
 - 4) Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sohopi Alim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bondaraya Nomor: 472/BNDR/SUW-SEL/233/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 (bukti P.4);
 - 5) Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Moidumo Asile yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bondaraya Nomor: 472/BNDR/SUW-SEL/234/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 (bukti P.5);
 - 6) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd. Rahman Alim, Nomor: AL/790.0032326, tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P.6);
 - 7) Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 7503120404110001 tanggal 04 April 2011 (bukti P.7);
 - 8) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ritna Kumuria Nomor 750312 5412750001 tanggal 14 September 2012 (bukti P.8);
 - 9) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marvita Alim Nomor 7503125703960001, tanggal 05 Juli 2013 (bukti P.9);
- c. Bahwa bukti-bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;
- d. Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:
- e. Saksi kesatu adalah Djamila Yunus binti Hasan Yunus.
- 1) Bahwa saksi mengenal pemohon;
 - 2) Bahwa saksi mengenal pula suami pemohon yang bernama Mulyadi S. Alim yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Bondaraya;

- 3) Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai dua orang anak, yaitu Marvita Alim dan Abd. Rahman Alim yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
 - 4) Bahwa kedua orang tua almarhum Mulyadi S. Alim juga telah lama meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
 - 5) Bahwa almarhum Mulyadi S. Alim tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
 - 6) Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Mulyadi S. Alim;
- f. Saksi kedua, Daud Oki bin Samadi Oki
- 1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan Mulyadi S. Alim mereka adalah suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yaitu Marvita Alim dan Abd. Rahman Alim;
 - 2) Bahwa Mulyadi S. Alim telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
 - 3) Bahwa selama hidupnya almarhum Mulyadi S. Alim hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon;
 - 4) Bahwa kedua anak pemohon dan almarhum tersebut selama ini dipelihara oleh pemohon;
 - 5) Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Mulyadi S. Alim;
 - 6) Bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;
 - 7) Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

3. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;
- b. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhum Mulyadi S. Alim dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 dengan

- meninggalkan seorang istri atau janda (pemohon) dan dua orang anak yaitu Marvita Alim (perempuan) serta Abd. Rahman Alim (laki-laki);
- c. Menimbang bahwa selain itu pemohon bermohon pula untuk ditetapkan sebagai wali dari Abd. Rahman Alim dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Mulyadi S. Alim, pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari anak tersebut;
 - d. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Djamila Yunus binti Hasan Yunus dan Daud Oki bin Samadi Oki;
 - e. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Mulyadi S. Alim alias Mulyadi S. Alim meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Februari 2011 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
 - 2) Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan pemohon, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Marvita Alim (perempuan) serta Abd. Rahman Alim (laki-laki);
 - 3) Bahwa Abd. Rahman Alim masih di bawah umur, lahir pada tanggal 25 September 2005, yang selama ini tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon selaku kandungannya;
 - 4) Bahwa untuk pengurusan harta peninggalan almarhum tersebut, Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari pengadilan.
 - f. Menimbang bahwa apabila fakta-fakta tersebut yang khususnya fakta poin 1 dan 2 dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Mulyadi S. Alim alias Mulyadi S. Alim terdiri dari seorang istri (janda), yaitu Ritna Kumuria (pemohon) dan dua orang anak kandung, yaitu Marvita Alim (perempuan) serta Abd. Rahman Alim (laki-laki);

- g. Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin 3 tersebut harus pula dinyatakan terbukti bahwa Abd. Rahman Alim masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh pemohon sebagai kandunganya yang selama ini memelihara anak tersebut;
- h. Menimbang bahwa dari fakta poin 4 tersebut terbukti pula bahwa pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk mengurus harta warisan almarhum Mulyadi S. Alim alias Mulyadi S. Alim sebagai pewaris. Hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemohon dalam rangka mewakili anaknya tersebut adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut;
- i. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;
- j. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

4. Penetapan Hakim

Pada penetapan hakim atau pada putusan hakim ini majelis hakim akan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini, lalu kemudian menetapkan dengan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan ahli waris dari almarhum Mulyadi S. Alim alias Mulyadi S. Alim adalah: (1) Ritna Kumuria (istri atau janda); (2) Marvita Alim (anak perempuan); (3) Abd. Rahman Alim (anak laki-laki);
- b. Menetapkan pula pemohon (Ritna Kumuria) sebagai wali dari anak yang bernama Abd. Rahman Alim;
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Merujuk pada penggalan contoh putusan hakim dalam perkara permohonan penetapan ahli waris di atas, Khairiyah Ahmad (hakim) mengatakan bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah ketika sudah memiliki bukti adanya hubungan hukum (sama-sama adalah ahli waris). Apakah masing-masing para pihak tidak pernah melakukan hal yang

tidak baik kepada pewaris (seperti berusaha membunuh si pada saat pewaris masih hidup). Bila hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang, maka harus dipertimbangkan. Apakah status anak ini walaupun sebagai ahli waris tidak melakukan hal-hal yang tercela kepada si pewaris yang mengancam jiwa si pewaris (walaupun hanya ancaman lewat kata-kata), dan apakah status anak ini masih beragama Islam (tidak murtad). Bila ada ahli waris yang sudah pindah agama (murtad), maka dalam pertimbangan hakim orang seperti ini akan hilang hak kewarisannya.²⁴ Berdasarkan uraian ini, banyak hal yang terungkap dalam proses persidangan yang dimulai dari pemeriksaan duduk perkara, bukti-bukti, dan pemeriksaan para saksi. Bila apa didalilkan oleh para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris atau oleh para penggugat dalam perkara sengketa waris terbukti dalam persidangan, maka ini merupakan rujukan hakim menimbang, mengabulkan, menetapkan atau memutuskan bahwa perkara yang diajukan dapat dikabulkan secara hukum.

Ungkapan informan Medang (hakim) yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim harus sesuai dengan apa yang terjadi dalam ruang persidangan. Bila yang ditangani adalah perkara sengketa, hal yang pertama-tama dilakukan adalah penggugat dan tergugat harus dimediasi terlebih dahulu. Bila pada saat mediasi penggugat dan tergugat memilih jalan damai, maka pengadilan berkewajiban membuat akta perdamaian. Bila sebaliknya, maka proses diteruskan pada proses persidangan yang dimulai dengan proses tanya-jawab (replik-duplik). Selanjutnya pembuktian (surat-suratan/sertifikat), kehadiran para saksi. Lalu kemudian majelis hakim mendatangi lokasi untuk melihat batas-batas tanah sengketa tersebut. Menurut Medang (hakim), bahwa gugatan perkara sengketa waris berbeda dengan permohonan penetapan ahli waris. Sebab permohonan penetapan ahli waris tidak dimediasi, tidak ada proses replik-duplik karena tidak ada lawan.²⁵ Uraian dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim tidak boleh tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam proses persidangan. Majelis hakim dalam menangani perkara yang diajukan harus mengikuti aturan-aturan yang dimulai dengan mediasi penggugat dan tergugat. Proses proses tanya-jawab (replik-duplik), pembuktian dengan memeriksa surat-suratan/sertifikat, memeriksa para saksi, mendatangi lokasi untuk melihat batas-batas tanah sengketa tersebut. Semua ini

²⁴Khairiah Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 01 Januari 2020.

²⁵Medang, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Januari 2020

merupakan hal-hal yang sangat penting bagi majelis hakim untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan mau dalam memutuskan perkara yang ditanganinya.

Tomi Asram (hakim) mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan atau dalam memutuskan harus berdasarkan beberapa hal yang harus dilihat: (1) Apakah pewarisnya benar sudah meninggal; (2) Apakah ahli warisnya ada atau masih hidup; (3) Disebutkan apa kepentingannya dan permohonan yang diajukan tanpa menyebutkan kepentingannya tidak dibolehkan oleh Mahkamah Agung, karena dikhawatirkan salah menggunakan penetapan ahli waris. karena penetapan ahli waris tersebut hanya sepihak saja dan tidak ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang lain. Sedangkan dalam perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal (bisa jadi terungkap dalam proses persidangan pewaris ternyata belum meninggal), pewaris benar beragama Islam, benar ahli warisnya ada (sesuai silsilah dari lurah) dan masih hidup, ada harta warisan yang akan dibagi. Bila beberapa pokok ini telah terpenuhi, maka majelis hakim dapat menetapkan atau memutuskan membagi harta warisan tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.²⁶

Uraian di atas dapat dipahami bahwa hakim dalam menetapkan ahli waris atau hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah: (1) Pewarisnya benar sudah meninggal; (2) Ahli warisnya ada dan masih hidup; (3) Menyebutkan kepentingan pemohon dalam dalam permohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut tidak ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang lain. Berbeda dengan perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal, pewaris benar beragama Islam, ahli warisnya benar ada, dan benar ada harta warisan yang akan dibagi. Ramlah Ismail mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan ahli waris atau dalam perkara sengketa waris adalah ketika dalam persidangan perkara yang diajukan terbukti secara hukum. Artinya apa yang telah dicantumkan dalam permohonan atau dalam gugatan terbukti dalam persidangan, maka

²⁶Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Januari 2020

inilah pokok-pokok yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya bahwa permohonan atau gugatan dikabulkan.²⁷ Uraian ini dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah dalil-dalil permohonan atau gugatan terbukti secara hukum dalam persidangan.

Miranda Moki mengatakan bahwa proses penetapan dan putusan dilakukan dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap secara hukum dalam persidangan dari para pihak yang terkait. Penetapan hakim atau putusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas. Hakim dalam menetapkan atau dalam memutuskan harus mempertimbangkan aturan-aturan terkait, hakim juga harus mempertimbangkan silsilah keluarga dari penggugat dan tergugat serta mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.²⁸ Uraian hasil wawancara ini, maka dapat dipahami bahwa penetapan dan putusan hakim harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang selama persidangan. Pertimbangan selanjutnya adalah aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang terkait, termasuk pula memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian data-data hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya dalam perkara penetapan ahli ahli waris atau putusannya dalam perkara sengketa waris, yaitu: pewarisnya sudah meninggal; ahli warisnya ada dan masih hidup; menyebutkan kepentingan pemohon dalam per-mohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut tidak ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang lain. Berbeda dengan perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal, pewaris benar beragama Islam, ahli warsinya benar ada, dan benar ada harta warisan yang akan dibagi. Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan penetapan dan putusannya harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang

²⁷Ramlah Ismail, Selaku Juru Sita di PA Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 05 Januari 2020.

²⁸Miranda Moki, Panitera Muda Permohonan di PA Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2020.

terkait, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.

C. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian Penetapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku berdasarkan aturan perundang-undangan. Hal ini terlihat pada apa yang disampaikan oleh para informan pada pembahasan di atas bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak, cocok atau tidak dengan silsilah keluarga dari kelurahan. Apakah masih ada pihak-pihak yang seharusnya jadi ahli waris yang berhak tidak dimasukkan. Ternyata pada proses persidangan semua ini terungkap, maka perkara penetapan ahli waris atau perkara gugat waris tersebut pasti akan ditolak (NO). Hal ini disebabkan adanya pihak lain sebagai ahli waris tidak masukkan, dengan demikian permohonan atau gugatan tersebut dapat dikatakan cacat formil. Selain itu, perbedaan penetapan ahli waris dengan sengketa waris adalah penetapan dimana hakim hanya cukup menetapkan saja ahli warisnya, boleh pula menetapkan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak menyentuh objek (tidak ada objek disengketakan) kemudian akhir putusannya adalah penetapan ahli waris. Sedangkan perkara waris atau sengketa waris adalah perkara yang memiliki lawan, ada obyek sengketa, dan akhir proses persidangannya adalah putusan hakim.
2. Terdapat beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya dalam perkara penetapan ahli ahli waris atau putusannya dalam perkara sengketa waris, yaitu: pewarisnya sudah meninggal; ahli warisnya ada dan masih hidup; menyebutkan kepentingan pemohon dalam per-mohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut tidak ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang lain. Berbeda dengan perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal, pewaris benar beragama Islam, ahli warsinya benar ada, dan benar ada harta warisan yang akan dibagi. Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan penetapan dan putusannya harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu

juga harus memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang terkait, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri & Wahidin, Fikri & Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (2017).
- Idris, Muh. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Al-'Adl* (2015).
- Kushidayati, Lina. "Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (1970).
- Masnayanti, And Abdillah Mustari. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (2019).
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *Pt. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* (2017).
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2009.
- Sirin, Khaeron. "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* (2013).
- Tarigan, Azhari Akmal. "Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim." *Ahkam* (2014).
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* (2018).